



AZAN DALAM MELEPAS PENGANTIN PEREMPUAN DIKALANGAN MASYARAKAT KEC. HURISTAK KAB. PADANG LAWAS

Oleh

Risalan Basri Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: risalanbasriharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper is an attempt to find out people's perceptions of the call to prayer in the departure of the bride in the Huristak district of Padang. The question that the author wants to answer is how is the public perception of the call to prayer in the departure of the bride in the community of Huristak district. What is the reason for the call to prayer in the departure of the bride in the Huristak district of Padang Padang.

From the author's analysis, it can be concluded that the call to prayer in the departure of the bride in the community of the Huristak district of Padang Padang is aimed at informing the general public that the bride and groom will be dispatched to the groom's house, in accordance with the function of the call to prayer in the prayer namely to call on the people, then in the departure of the bride too, too.

The community's reason for announcing the call to prayer in the departure of the bride is that it is not the texts that govern it both in the Qur'an and the hadiths but rather only the tradition that develops in the community because the function of the call to prayer is to cry out in the implementation

Kata Kunci; Azan, Melepas, Pengantin, Perempuan, dan Huristak

A. Pendahuluan

Azan adalah seruan dalam mengumandangkan kalimat keagungan Allah, pernyataan bahwa Allah itu maha besar dari segalanya, kesaksian tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad itu Rasul dan utusan Allah yang bertujuan untuk menyerukan kepada kaum muslim bahwa masuknya waktu shalat dan mendirkannya. Disamping itu juga merupakan pemberitahuan kepada khalayak rami bahwa terjadinya sesuatu.

Ada beberapa ketentuan yang harus disunnahkannya adanya azan, diantaranya adalah azan dikumandangkan pada telinga kanan anak yang baru lahir dan iqomah pada telinga kirinya, ketika terjadi kebakaran, ada orang hilang yang sudah lama tidak pulang dan tiba-tiba kembali dari musafirnya, yang patut diduga selama ini hilang, kemudian terhadap orang yang



kemasukan zin, ataupun syeitan, karena jin dan syeitan yang mengganggu manusia tidak akan tahan karena mendengarkan suara azan.

Walimatul ‘ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan. Walimatul ‘ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya.¹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, perintah nabi untuk mengadakan perhelatan menurut jumbuh tidaklah mengandung makna wajib, melainkan hanya sunnah, karena yang demikian itu merupakan tradisi yang hidup dan berlaku dikalangan orang Arab.²

Melihat bentuk dan pelaksanaan walimatul ‘ursy yang sudah dipaparkan penulis tersebut, sangat berbeda dengan pelaksanaan walimatul ‘ursy yang ada di kec. Huristak kab. Padang Lawas pada umumnya. Masyarakat batak dikenal dengan sistem patrilinear, yakni garis keturunan itu berada pada pihak ayah, dengan kata lain ketika terjadi perkawinan maka perempuan secara adat ikut beserta suaminya. Sebaliknya sistem kekerabatan yang menganut matrilinear, dimana garis keturunan itu berada pada pihak ibu, secara adat suamilah yang ikut beserta isterinya.

Pelaksanaan walimatul ‘ursy yang ada di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas tentu tidak terlepas dari prosesi adat dan kearifan lokal yang ada, dengan menganut sistem patrilinear, yakni adanya proses penjemputan (*mangalap*) bagi mempelai laki-laki, dan pemberangkatan bagi mempelai perempuan, karena isterilah yang akan mengikuti suaminya. Pada saat pemberangkatan itulah adanya azan dikumandangkan menjadi salah satu syarat disaat pemberangkatan mempelai perempuan menuju rumah atau keluarga mempelai laki-laki.

B. Azan dan Keutamaannya

Adzan adalah seruan Allah lewat muadzin. Seruan adzan adalah salah satu syiar islam. Meskipun kata-katanya pendek, tapi mengagungkan Allah yang berarti mengakui wujud Allah dan kemahasempurnaan-Nya. Azan dimulai dengan takbir, “*allahu akbar*, Allah Maha Besar.” Selain Allah semuanya kecil. Kemudian kalimat tauhid, meng-Esa-kan Allah dan mengingkari syirik. Dilanjutkan dengan memantapkan kerasulan Muhammad dan risalah yang dibawanya. Setelah itu, menyeru kepada ketaatan dan kepatuhan mutlak kepada Allah sesudah meyakini dan memantapkan risalah. Terakhir, menyeru kepada kesuksesan, keberuntungan, dan kemenangan bagi seluruh umat beriman tanpa kecuali, mencakup kesuksesan, keberuntungan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Dengan mengulang kata-



kata tersebut berarti menekankan sesuatu yang penting. Adzan disyariatkan pada tahun pertama hijriyah dan sebab disyariatkannya, adzan akan dijelaskan oleh hadist-hadist sebagai berikut:

Dari Nafi “ bahwa Ibnu Umar berkata dulu kaum muslimin berkumpul mereka menunggu datangnya waktu shalat, karena pada saat itu tidak ada satupun muadzin yang memanggil (untuk melaksanakan shalat). Kemudian pada suatu hari mereka berbincang-bincang mengenai masalah tersebut sebagian dari mereka berkata sebagian yang lainnya: pergunakanlah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani. sebagian lagi berkata: pergunakanlah terompet seperti yang dilakukan kaum Yahudi. Maka Umar pun berkata: bukankah sebaiknya kalian mengutus seseorang yang bertugas untuk mengajak sholat. Kemudian rosulallah bersabda: *“Bangunlah wahai Bilal dan kumandangkanlah panggilan untuk shalat.* {HR. Albukhori Muslin An-Nasa’i dan At-Tirmidzi, ia berkata hadist ini hasan sahih}

Dari Abdullah bin Zaid RA ia berkata,: ketika Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk memukul lonceng guna mengumumkan datangnya waktu shalat-dalam satu riwayat; sebenarnya beliau tidak suka hal itu karena sama dengan orang-orang Nasrani tiba-tiba sewaktu saya tidur saya bermimpi melihat seorang laki-laki dengan membawa lonceng ditangannya mengelilingi ku. Maka aku berkata kepadanya wahai hamba Allah apakah engkau bersedia menjual lonceng itu? Hamba Allah itu pun balik berkata: apa yang akan kau lakukan dengan benda itu? Lalu aku berkata: dengan benda ini aku akan menyeru manusia untuk shalat.

Pada pagi harinya aku mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahu perihal mimpi tersebut, maka Rasulullah bersabda, “Insyaaalloh itu adalah mimpi yang benar. Berdirilah bersama Bilal dan beritahukan kepadanya apa yang kau alami didalam mimpi itu. Kemudian Bilal mengumandangkan adzan, dan Bilal adalah orang yang memiliki suara yang lebih indah dan lebih nyaring daripada suara kamu.” Maka akupun berdiri bersama Bilal, dan mengajarkan apa yang aku alami, maka kemudian Bilal pun beradzan.

Abdullah bin Zaid berkata: Umar mendengar adzan tersebut lalu dia keluar dari rumahnya sambil menarik bajunya dan berkata: demi zat yang mengutusmu dengan haq, sungguh aku juga bermimpi seperti apa yang kau lihat dalam mimpi, kemudian Nabi SAW bersabda: segala puji bagi Allah.” {HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi}

Sesungguhnya setiap amal ibadah yang diperintahkan Allah selalu mempunyai keutamaan. Termasuk juga adzan, ia mempunyai keutamaan sebagaimana yang disebutkan



dalam hadits nabi saw.

Muslim meriwayatkan bahwa Anas bin Malik berkata, Rasulullah pernah menyerang musuh ketika terbit fajar dan beliau menunggu suara adzan. Bila beliau telah mendengar adzan, beliau berhenti menyerang. Kalau tidak mendengar maka beliau terus menyerang. Kemudian beliau mendengar seorang laki-laki mengucapkan, “*Allahu akbar, Allahu Akbar* (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar).” Maka beliau mengatakan, “Sesuai dengan fitrah (kesucian).” Kemudian laki-laki itu megucapkan, “*Asyhadu allaa ilaaha illahhaa, Asyhadu allaa ilaaha illahhaa*, (Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah). “Maka beliau mengatakan, “Kamu keluar dari neraka”. Lalu para sahabat menengok ke laki-laki itu. Ternyata dia adalah seorang penggembala kambing (yang hendak shalat sendirian).

إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوبَ بِهَا
أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكَرْ كَذَا اذْكَرْ كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكَرُ
حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدَكُمْ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

Artinya:

“Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, “Ingatlah demikian, ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, hendaklah dia bersujud dua kali dalam keadaan duduk.” {HR. Bukhari}

إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوبَ بِهَا
أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ

Artinya:

“Apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya” {HR. Bukhari}.

Keutamaan adzan, Rasulullah SAW, juga menginformasikan keutamaan para muadzin pada hari kiamat. Muslim meriwayatkan bahwa Isa bin Thalhah berkata, “Saya pernah berada di sisi Mua’awiyah bin Abi Sufyan, lalu didatangi oleh seorang muadzin yang mengajaknya shalat. Maka Mua’awiyah mengatakan, “Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Para Muadzin itu berleher paling panjang nanti pada hari kiamat.”

Apabila Allah memanggil hamba-Nya, maka kita yang menentukan lamanya



pertemuan karena Allah tidak akan pernah bosan bertemu dengan kita. Apabila kita meminta apa saja kepada Allah, maka Dia pasti memberikannya secara cepat maupun lambat. Pemberian terbesar Allah kepada hambaNya adalah ampunan dan rahmatNya serta memasukkan kita ke dalam surga yang abadi. Jika kalimat *allahu akbar* benar-benar kokoh dalam jiwa umat islam dan diperkuat dengan dua kalimat syahadat serta shalat ditegakkan sesuai dengan ajaran syariat, maka insya Allah dengan pertolongan Allah, umat islam dapat mencapai kesuksesan dan kemenangan. Bagaimana tidak, panggilan Allah lima kali sehari semalam selalu berkumandang untuk mereka. Setiap kali menghadap Zat Yang Maha Kuasa atas alam semesta dapat memberikan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi kehidupan ini.³ Sebelum dilaksanakan shalat biasanya dikumandangkan adzan. Banyak hikmah dengan dikumandangkan adzan, yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai bentuk syiar Islam

Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, umat Islam melaksanakan shalat secara sembunyi-sembunyi. Namun, setelah Umar memeluk Islam, mereka melaksanakannya secara terang-terangan. Hal ini tidak lain karena pengaruh Umar yang sangat besar bagi masyarakat saat itu. Hal yang perlu diketahui, bacaan adzan sebagaimana yang kita kenal saat ini „berasal“ dari mimpi Umar dan Abdullah bin Zaid. Bacaan adzan yang didapat dari mimpi mereka berdua ternyata sama persis dengan bacaan adzan yang diajarkan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad.

2. Mengingatn umat Islam

Kita seringkali terlalu sibuk atau asyik dengan pekerjaan sehingga lupa dengan waktu shalat. Terkadang kita terlalu nyenyak tidur, sehingga tidak tahu kalau waktu shalat telah masuk. Nah, fungsi adzan disini adalah untuk mengingatkan bahwa waktu shalat telah masuk, dan kita sebaiknya menghentikan segala pekerjaan untuk segera melaksanakan shalat. Andaikan tidak ada adzan, kita mungkin akan jarang-jarang melakukan shalat atau shalat tidak tepat waktu karena tidak ada yang mengingatkan. Allah SWT berfirman.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ١٠٣

Artinya:

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” {Qs. An-Nisa/4: 103}



3. Agar umat manusia senantiasa dekat dengan Allah

Ini juga berkaitan dengan fungsi shalat. Shalat adalah sarana yang paling cepat mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, adzan berfungsi untuk memberi tahu manusia agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Nabi saw bersabda.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

Artinya:

Dari Abu Hurairah r.a., bahwasannya Rasulullah saw. pernah bersabda (kepada para sahabat), “Bagaimana pendapat kalian, seandainya ada sebuah sungai di pintu salah satu dari kalian, lalu ia mandi dari (air)nya setiap hari lima kali, apakah masih ada kotorannya?” Mereka menjawab, “Tidak tersisa sesuatu kotoran pun.” Beliau bersabda, “Maka demikian itu seperti halnya shalat lima waktu, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dengannya.” {HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i}.

4. Agar kita bisa berjamaah

Adzan biasanya dikumandangkan dari masjid atau mushalla yang di dalamnya akan dilaksanakan shalat berjamaah. Fungsi adzan di sini adalah agar kita senantiasa melaksanakan shalat secara berjamaah, sehingga memperoleh pahala lebih banyak daripada jika shalat sendirian. Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Nabi saw bersabda,

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Artinya:

“Shalat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding shalat sendirian.” {HR. Bukhari}.

C. Walimahtul ‘Ursy

Walimah berasal dari kata *walimah* yang artinya pesta makan atau berkumpul berkumpul, dan secara *syar’i* bermakna sajian makanan yang dihidangkan untuk merayakan suatu kebahagiaan² sedangkan *al-ursy* artinya pesta perkawinan.³ Menurut Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah *walimah* berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, *walimah* berarti segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau yang lainnya.⁴

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum *walimatul ‘ursy*. Ada



yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunah *muakkadah* (dipentingkan). Agar bisa mendudukan persoalan ini maka penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan *walimah* dan mencoba untuk menemukan dasar dalil yang diperpegangi oleh para ulama sehingga ada yang mewajibkan dan ada yang cukup menghukuminya dengan sunnah *muakkadah*.

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau *walimatul'ursy* sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa:

“Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *walimatul'ursy* setelah menggauli isteri, sebagaimana perintah Nabi SAW. Kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia berkata, “Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, ‘Rasulullah SAW, bersabda, Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan *walimah*”.⁵

Mengadakan *walimah* pernikahan hukumnya Sunnah *Muakkadah*. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan *walimah* menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah Saw, bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah:

مَا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا بَدَّ لِلْعَرَسِ مِنْ وَلِيمَةٍ.

Artinya:

“Semoga Alloh memberkahimu. Adakanlah *walimah* walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.” {HR. Bukhari dan Muslim}

Hadis di atas memberikan penekanan bahwa *walimatul'ursy* itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah Saw, mengatakan *berwalimahlah* sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ukuran kambing, tentunya untuk saat itu merupakan hewan yang biasa dan sederhana, tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan *walimatul'ursy* sekalipun dengan sesuatu yang sangat ringan, untuk konteks sekarang mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana. Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah Saw, mengadakan *walimah* ketika beliau menikah dengan Shafiyah hanya dengan al- *syai'ir* yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung.

Kedudukan pada sebuah seruan yang tegas merupakan *qarinah* (penegasan) bahwa hal tersebut menunjukkan wajibnya dipenuhi, meski berlaku hukum *mani'* di dalamnya, artinya adanya ketentuan/penghalang (*mani'an*) yang akan membatasi seseorang untuk melaksanakan perintah tersebut. Maka faktor itulah yang akan menghalangi seseorang untuk



mendatangi sebuah acara meskipun hukum asalnya wajib, adanya *mani'* tersebutlah yang menjadi penghalang.

Setiap muslim harus terikat hukum *syara'*. Kaidah *syara'* menyebutkan bahwa “hukum asal sebuah perbuatan harus terikat dengan hukum *syara'*”. Artinya bahwa setiap perbuatan seorang muslim tidak luput dari hukum sebagai tuntutan (*at-tulab*) dan setiap tuntutan wajib dijalankan baik berupa perintah untuk melakukan maupun larangan, agar meninggalkannya. Begitupun bagi setiap muslim yang diundang dalam menghadiri sebuah pesta pernikahan (*walimatul'ursy*) jika di dalam acara tersebut terdapat suatu kondisi yang menjadi sebab terhalangnya ia untuk hadir karena adanya kemaksiyatan seperti perjamuan yang di dalamnya dihidangkan minuman keras, adanya penyanyi yang mengumbar aurat, tamu undangan bercampur-baur antara pria dan wanita. Maka, tidak boleh hadir pada saat itu.

Makanan dalam resepsi pernikahan semestinya halal dan baik, sehingga perbuatan yang dilakukan dalam hal beribadah kepada Allah, mendapatkan keberkahan. Demikian pula bahwa setiap makanan yang halal bagi seorang muslim tentu dapat dihidangkan dalam resepsi pernikahan atau *walimatul'ursy*.

Indonesia merupakan negeri yang berpenduduk mayoritas Muslim, sebagian besar kaum muslim dalam rangka menghadiri pesta pernikahan bukan hanya sekedar datang untuk memerikan ucapan selamat akan tetapi juga pemberian hadiah atau berupa cendaramata terhadap kedua mempelai sebagai ungkapan perasaan ikut berbahagia atas kebahagiaan kedua mempelai. Budaya ini termasuk kebaikan yang perlu dilestarikan sebab Rasulullah senantiasa menganjurkan untuk saling memberikan hadiah guna menjalin keakraban yang lebih dekat, di samping itu pihak kedua mempelai juga akan membantu meringankan bebannya setelah pernikahan.

D. Azan dalam Pemberangkatan Pengantin Perempuan Dikalangan Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas

Adzan adalah seruan Allah lewat muadzin. Seruan adzan adalah salah satu syiar islam. Meskipun kata-katanya pendek, tapi mengagungkan Allah yang berarti mengakui wujud Allah dan kemahasempurnaan-Nya.

Azan dimulai dengan takbir, “*Allahu Akbar*, Allah Maha Besar.” Selain Allah semuanya kecil. Kemudian kalimat tauhid, meng-Esa-kan Allah dan mengingkari syirik. Dilanjutkan dengan memantapkan kerasulan Muhammad dan risalah yang dibawanya. Setelah itu, menyeru kepada ketaatan dan kepatuhan mutlak kepada Allah sesudah



meyakini dan memantapkan risalah. Terakhir, menyeru kepada kesuksesan, keberuntungan, dan kemenangan bagi seluruh umat beriman tanpa kecuali, mencakup kesuksesan, keberuntungan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Dengan mengulang kata-kata tersebut berarti menekankan sesuatu yang penting.

Dalam tradisi yang ada di kalangan masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dimana salah satu prosesi dalam resepsi pernikahan atau walimatul ursy bagi anak perempuan adanya azan dikumandangkan sebagai salah satu syarat dalam pemberangkatan pengantin perempuan dari rumahnya menuju rumah pengantin laki-laki.

Dalam hal azan yang dikumandangkan itu sebagai salah satu syarat dan hanya dilakukan terhadap anak perempuan saja dan tidak ada disyaratkan terhadap anak laki-laki, tradisi itu telah berlalu secara turun temurun sampai sekarang di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas. Ketika dikonfirmasi oleh penulis kepada salah satu warga Kec. Huristak yang anaknya pernah di azankan dalam prosesi pemberangkatan dalam walimatul ursy melalui wawancara:

Hotmartua siregar, “azan itu dikumandangkan ketika pemberangkatan pengantin perempuan dari rumahnya menuju rumah pengantin laki-laki adalah untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa anaknya akan pergi selamanya karena orangtua sudah melepas kepergian dan tanggung jawabnya, selanjutnya suaminya yang akan bertanggung jawab kepadanya”

Mara Lottung Harahap, waraga masyarakat setempat” saya tidak tau apa alasannya itu kenapa ada azan, dia hanya menjadi adat yang sudah turun temurun dari dulu sampai sekarang, yang tua-tua menyuruh kalau ada yang mau berangkat pengantin perempuan ya harus diazankan seperti itu”⁶

Tongku Hasayangan siregar, salah satu hatobangon yang ada di Kec. Huristak Kab. Padang Lawas menuturkan kepada penulis bahwa: azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan tidak mengetahui secara pasti darimana dasar hukumnya melainkan hanya menjadi kebiasaan semata yang sudah menjadi turun temurun di kalangan masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas, dan itu berlaku sampai sekarang. Kemudian belum ada penjelasan diberikan oleh pemangku kepentingan tentang azan tersebut.⁷

Berdasarkan hal yang demikian yang dipaparkan penulis diatas berkesimpulan bahwa azan yang dikumandangkan dalam hal pemberangkatan pengantin perempuan di kalangan masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas tidak ada dasar hukumnya yang jelas, baik berdasarkan al-Qur'an maupun Hadis, atau pendapat para ulama, melainkan hanya sebuah



teradisi yang berkembang dikalangan masyarakat setempat.

Pelaksanaan azan dikalangan masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas bermakna keberuntungan, keberhasilan, dan kebahagiaan dalam berumah tangga. Sekaligus untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa pengantin perempuan tersebut akan diberangkatkan dari rumahnya menuju rumah suaminya pengantin laki-laki, agar semua masyarakat dapat mengetahui dan menyaksikan keberangkatan pengantin perempuan tersebut. Salah satu alim ulama Kec. Huristak Abdul Qadir Harahap, mengatakan:

“Tradisi on amang inda adong memang nashnya di dalam al Qur’an sangape hadits, dohot di waktu rasulullahpe inda adong on, bope songoni sesuai dohot nadung di baen ni natobangta najolo setiap adong pemberangkatan pengantin akon adong azanna, sahira-hira paboahon botimada tuhalak nabaha, harana azan shalatpe artina untuk menyerudo kan tuhalak nabahat bahaso sumbayang madung masuk waktuna”⁸

Artinya adalah bahwa tradisi azan itu memang tidak ada nashnya baik di dalam al Qur’an maupun hadist nabi, atau apakah pernah nabi membuat hal yang demikian itu tidak pernah, akan tetapi karena di dalam al Qur’an maupun hadits tidak ada larangan maupun suruhan maka sesuai dengan makanadari azan itu sendiri adalah menyerukan maka hal yang demikian itu tujuannya kita lakukan azan sewaktu pemberangkatan pengantin perempuan adalah menyerukan kepada orang banyak untuk diketahui, sama dengan menyerukan masuknya waktu shalat kepada orang banyak, jadi boleh-beolehsaja untuk dilakukan karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat kec huristaka kab padang lawas.

Selanjutnya beliau menyampaikan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa tradisi menganzankan pengantin perempuan itu sangatlah dianjurkan agar tidak terjadi pitnah dikalangan masyarakat terhadap pengantin tersebut. Adapun manfaat diazankannya mempelai perempuan tersebut adalah:

1. Rasaya syukur kepada allah karena tuhan telah mempertemukan jodoh kepadanya;
2. Mudah mendapatkan rezki yang halal;
3. Jalan menuju kemenangan;
4. Kehidupan berjalan dengan baik;
5. Keselamatan dunia dan akhirat.

Dalam teradisi yang ada di kalangan masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas dimana salah satu prosesi dalam resepsi pernikahan atau walimatul ursy bagi anak perempuan adanya azan dikumandangkan sebagai salah satu syarat dalam pemberangkatan pengantin perempuan dari rumahnya menuju rumah pengantin laki-laki.



Kalau dilihat dari syariat islam hal-hal yang yang menjadi penyebab adanya dikumandangkan azan adalah:

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang telah paparkan penulis kalau dilihat tradisi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat kec huristak kab padang lawas dari landasan hukum yang dibuat dalam mengumandangkan azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan adalah tidak ada nash baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskannya secara pasti, melainkan itu adalah hanya semata pendapat masyarakat semata yang berdasarakan tujuan azan dalam pelaksanaan shalat yaitu memberitahukan kepada orang banyak untuk masuknya waktu shalat, begitu pula dengan pemberangkatan pengantin yaitu untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa pengantin perempuan itu akan diberangkatkan dari rumahnya menuju rumah suaminya.

Berdasarkan hal yang demikian itu kalau dianalisa dari segi pengambilan nash hukumnya adalah berbentuk qiyas, karena menyamakan tujuan azan dalam shalat yaitu untuk memberitahukan kepada orang banyak dengan tujuan azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai. Kalau seandainya metode qiyas yang dilakukan masyarakat kec huristak kab padang lawas tersebut sebagai metode dalam penentuan hukum adanya azan dalam pemberangkatan pengantin tersebut maka tidaklah tepat menurut penulis, karena menggunakan metode qiyas itu adalah menyamakan hukum yang sudah ada ketentuannya berdasarkan nash al-Qur'an maupun hadis dengan masalah yang belum ada hukumnya dikarenakan persamaan illatnya (sifatnya), misalkan antara khomar dengan tuak, karena sifatnya sama-sama memabukkan bagi siapa yang mengkonsumsinya, maka hukum mengkonsumsi tuak adalah sama dengan hukum mengkonsumsi khomar sebagaimana sudah ditentukan dalam al-Qur'an maupun hadis.

Azan dalam pelaksanaan shalat dengan azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan menurut penulis tidaklah ada sifat yang bersamaan antara keduanya, shalat memang sudah ditentukan nashnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis secara jelas sedangkan azan juga sudah ditentukan secara jelas dan tegas dalam nash sunnah nabi SAW. shalat adalah persoalan ibadah mahdhoh sedangkan pernikahan atau walimah adalah persoalan ibadah ghoiru mahdhoh yang di dalamnya ada azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan, jadi tidak ada sama sekali persamaan sifat diantara keduanya dalam hal penentuan hukum azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan dengan hukum shalat yang sudah ada nashnya dalam al qur'an maupun hadits. Azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan di kalangan masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas adalah



semata budaya yang sifatnya mengada-ada yang tidak berdasarkan nash yang jelas baik dalam al-Qur'an maupun hadis melainkan hanya kebiasaan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.

Dengan demikian tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas tersebut adalah merupakan tradisi yang semata karena unsur adat kebiasaan semata yang tidak jelas asal usulnya ditengah-tengah masyarakat, dimana kebiasaan tersebut kalau dianalisa berdasarkan hukum Islam tidak ada nash yang mengaturnya maupaun ketentuan lain yang menjurkannya maupun melarangnya, akan tetapi karena itu adalah kebiasaan yang bertujuan semata untuk kebaikan yakni memberitahukan kepada khalayak ramai atas keberangkatan pengantin perempuan menuju rumah pengantin laki-laki boleh dilaksanakan akan tetapi tidak menjadi suatu kewajiban atau keharusan di kalangan masyarakat setiap adanya pemberangkatan pengantin perempuan, melainkan boleh untuk dilaksanakan karena merupakan bagian dari adat yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas. Praktik azan dalam melepaskan pengantin ini merupakan salah satu bagian penerapan aturan-aturan syariat dalam kehidupan bermasyarakat⁹ di Indonesia khususnya di wilayah Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.

E. Penutup

Dari hasil analisa penulis adanya azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan di kalangan masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas tersebut:

Bahwa azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan di kalangan Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas adalah merupakan tradisi yang berkembang ditengah tengah masyarakat yang tidak ada nashnya maupun ketentuannya baik dalam al-Qur'an maupun hadis nabi.

Masyarakat Kec. Huristak Kab. Padang Lawas beranggapan bahawa adanya azan dalam pemberangkatan pengantin perempuan bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa pengantin tersebut akan diberangkatkan dari rumahnya menuju rumah suaminya agar tidak terjadi fitnah dikemudian hari karena dengan demikian itu semua orang telah menyaksikan bersama.

End Note :

¹ Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1983), h, 115

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h, 155



³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Cet. 1; Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h. 215

⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (cet. 1; Surabaya: Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345

⁵ Abdul ‘Azim Badawi, *Al-Wajiz, Ensiklopedi Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt) h. 556

⁶ Mara Lottung Harahap, salah satu warga yang anaknya menikah dan di azankan dalam pemberangkatannya.

⁷ Tongku Hasayangan siregar, Tokoh Adat Kec Huristak Kab Padang Lawas, wawancara tgl 26 Juli 2019

⁸ Abdul Qadir Harahap, alim ulama kec huristak kab padang lawas, wawancara tgl 20 Juni 2019

⁹ Hendra Gunawan, “Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia” pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 43-60.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. 5, 2003.
- Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, 2004.
- Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu. 2005.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. Ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 1, ed.1.1998.
- Gunawan, Hendra, "Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia" pada Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.
- Hasan Iqbal , *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kartono Kartini , *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h, 187.
- Nawawi dan Mimi kartini, Hadari., *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gajah mada University Press, 1996.
- Purnomo, Syaechul hadi, *Sumber-sumber Penggalian zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Putaka, 2010.
- Rahman A., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Wawancara dengan bapak H. Rahmat Siregar, Pemuka Agama Kec Huristak Kab Padang Lawas, tgl. 8 Desember 2017, Jam 11.30 WIB.
- Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1983.